



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 22 /SB/2024

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan dan penetapan keanggotaan Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembentukan dan penetapan keanggotaan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Bapemperda terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.
- KEEMPAT : Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 22 /SB/2024
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 KEANGGOTAAN BAPEMPERDA DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ANGGOTA BAPEMPERDA
 DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	M. YASIN, S.TP	PKS	ANGGOTA
2.	ZULKENEDI SAID, S.SOS, SH, M.Si, MM, MH, M.AP	GOLKAR	ANGGOTA
3.	H. RAFDINAL, SH, MH	PKS	ANGGOTA
4.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJA, S.PT	GERINDRA	ANGGOTA
5.	H.INDRA CATRI DATUAK MALAKO NAN PUTIAH	GERINDRA	ANGGOTA
6.	H.LAZUARDI ERMAN, SH	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ENDARMY	NASDEM	ANGGOTA
8.	H. ABDUL RAHMAN, SH	NASDEM	ANGGOTA
9.	MUHAYATUL, SE, M.Si	PAN	ANGGOTA
10.	LASTUTI DARNI, S.Pd	PAN	ANGGOTA
11.	AGUS SYAHDEMAN, SE	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	ALI MUDA, SH	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	SAWAL, SH Dt. Putih	PPP	ANGGOTA
14.	SRI KUMALA DEWI, S.Pdi.	PDI-P & PKB	ANGGOTA
15.	ISMELDA JENREINI, S.STP. M.Si	PLT. SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

